



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax (0643) 7426412 Takengon
Email: dikbud_acehtengah@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.3/ 42 / DISDIKBUD / 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- MENIMBANG :**
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
 - bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENINGAT :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : SYADIKIN
Selaku penyelenggara : TAMAN KANAK KANAK SWASTA
EMUN BERGUNTING

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MENETAPKAN :
PERTAMA

: memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
Lembaga PAUD
Nama Lembaga
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
A L A M A T
Jalan
Kampung
Kecamatan
Kabupaten
Pemilik / Penyelenggara
Pemimpin/penanggung jawab
Tahun Berdiri

MEMUTUSKAN

: FORMAL
: EMUN BERGUNTING
: TAMAN KANAK - KANAK
: JASA
: ANGKUP - ARUL GELE
: ARUL GELE
: SILIH NARA
: ACEH TENGAH
: YAYASAN TK SWASTA EMUN BERGUNTING
Notaris, CENDRI NAFIS MARIESTHA, SH. No.
32 TANGGAL 13 - 09 - 2012
: INA NOFIYANI, S.Pd.AUD
: 2000

KEDUA

: Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

----- **03 JANUARI 2022 sampai dengan 03 JANUARI 2025** -----

KETIGA

: Pemegang izin ini :
a. wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
c. tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
d. penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



Drs. USWA TUDDIN, M.AP
Kepala Dinas
NIP. 19630926 199003 1 006

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala BP PAUD Dikmas Aceh di Lhubuk Aceh Besar;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Camat Silih Nara di Pepayungen Angkup;
5. Bunda PAUD Kec. Silih Nara di Pepayungen Angkup;
6. Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;
7. Arsip